



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Slamet Daroini Bin Subandi;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 19 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bakung, RT. 01 RW. 04, Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Slamet Daroini Bin Subandi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 07 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 07 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Daroini Bin Subandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum tanpa ijin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah bolpoint;
 - 2 (dua) buah spidol;
 - 4 (empat) lembar kertas;
 - 3 (tiga) lembar rekapan nomer tombokan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum kepada Majelis Hakim;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomer Register Perkara: PDM-10/Blitar/02/2023, tanggal 31 Januari 2024, sebagai berikut:
Bahwa ia Terdakwa Slamet Daroini Bin Subandi, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekitar jam 21.30 WIB, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023, bertempat di Dusun Bakung, RT. 02, RW. 04, Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan tanpa hak mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian Toto Gelap jenis Hongkong, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Awalnya Anggota Kepolisian Resort Blitar Kota yaitu Saksi Wiwit Aprilika Putra bersama Saksi Vio Gusta Zakaria, telah mendapat informasi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blt



dari masyarakat jika Terdakwa telah turut campur dalam usaha permainan judi Togel jenis Hongkong, selanjutnya kedua Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di Dusun Bakung, RT. 02 RW. 04, Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu tengah menunggu penombok;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, kedua Saksi berhasil menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) buah bolpoint, 2 (dua) buah spidol, 4 (empat) lembar kertas, 3 (tiga) lembar rekapan nomer tombokan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua dan uang Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer atau penerima titipan dari para penombok;

- Cara Terdakwa melakukan permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa menerima tombokan nomer judi Togel dari para penombok, ada yang datang langsung menemui Terdakwa ada pula yang dikirim melalui *WhatsApp* (WA), sedangkan uang tombokannya akan diserahkan oleh penombok keesokan harinya, kemudian nomer tombokan para penombok yang ada di *WhatsApp* tersebut oleh Terdakwa direkap selanjutnya diserahkan pada Saudara Sunaryo Alias Boyo (DPO) yang berperan sebagai pengepulpnya;

- Bahwa untuk mengetahui nomer judi Togel yang keluar tersebut maka pada jam 23.00 WIB Terdakwa membuka *web* keluaran judi togel Hongkong atau mencari lewat *Google*;

- Bahwa perjudian Togel jenis Hongkong tersebut dilakukan setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;

- Adapun besar uang tombokan dari para penombok untuk setiap nomer yang ditombok berkisar antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan besar hadiah yang diterima oleh penombok yang dinyatakan menang, jika menang 2 (dua) angka akan dikalikan 60 (enam puluh), jika 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) dan jika 4 (empat) angka akan dikalikan 2.000 (dua ribu);

- Omset yang Terdakwa peroleh setiap putaran dari permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan komisi



yang Terdakwa terima dari Saudara Sunaryo Alias Boyo setiap kali putaran sebesar 20% dari besarnya uang tombakan yang diterima;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan, yang mana uangnya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, akan tetapi pada saat melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin, dan sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanyalah untung-untungan semata yang mana menang atau kalah tidak dapat ditentukan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengerti jika permainan judi yang ia lakukan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wiwit Aprilika Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel Hongkong;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Vio Gusta Zakaria telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, sekira pukul 21.50 WIB, di rumah Terdakwa, di Dusun Bakung, RT. 001 RW. 004, Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan Saksi Supriono Alias Syahadat Bin Madiran, menunggu tombakan angka judi togel dari para penombok;

- Bahwa menurut keterangan, peran Terdakwa dalam perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sebagai pengecer, yaitu menyetorkan titipan tombakan nomor togel dari para penombok kepada pengepul;



- Bahwa menurut keterangan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa menerima tumbokan dari para penombok yang datang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa menulis angka tumbokan pada potongan kertas dan ada juga yang melalui pesan *WhatsApp*, kemudian Terdakwa merekap nomor tumbokan tersebut dan mengirimkannya kepada Saudara Sunaryo Alias Boyo;
 - Bahwa Saudara Sunaryo Alias Boyo sebagai pengepul dan saat ini masih DPO;
 - Bahwa yang melakukan tumbokan nomor judi jenis Togel Hongkong kepada Terdakwa ada banyak orang dan Saksi tidak ingat;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan omset rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang didapatkan Terdakwa selaku pengecer sebesar 20% (dua puluh persen) dari setoran uang titipan tumbokan perjudian jenis Togel Hongkong;
 - Bahwa perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan, ada yang menang dan ada yang kalah;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa uang tunai sebesar Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tumbokan judi togel, 4 (empat) buah bolpoint, 2 (dua) buah spidol, 4 (empat) lembar kertas syair, 3 (tiga) lembar rekapan nomor tumbokan togel, 1 (satu) bendel potongan kertas untuk catatan tumbokan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru yang digunakan untuk transaksi judi togel, dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung warna biru tua;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa sebagai pengecer perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sejak sekira 5 (lima) bulan sebelum tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Vio Gusta Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, sekira pukul 21.50 WIB, di rumah Terdakwa, di Dusun Bakung, RT. 001 RW. 004, Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi Bersama Saksi Wiwit Aprilika Putra yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dirumah menunggu tombokan angka judi togel dari para penombok bersama dengan Saksi Supriono Alias Syahadat Bin Madiran;
- Bahwa menurut keterangan, peran Terdakwa dalam perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer yang menyetorkan titipan tombokan nomor togel dari para penombok kepada pengepul yaitu Saudara Sunaryo Alias Boyo, yang mana Saudara Sunaryo Alias Boyo saat ini masih DPO;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima tombokan dari para penombok yang datang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa menulis angka tombokan judi jenis Togel Hongkong pada potongan kertas dan ada juga yang melalui pesan *WhatsApp*, kemudian Terdakwa merekap nomor tombokan tersebut dan mengirimkannya kepada Saudara Sunaryo Alias Boyo selaku pengepul;
- Bahwa yang melakukan tombokan nomor judi jenis Togel Hongkong kepada Terdakwa ada banyak orang dan Saksi tidak ingat;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan omset rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang didapatkan Terdakwa selaku pengecer sebesar 20% (dua puluh persen) dari setoran uang titipan tombokan perjudian jenis Togel Hongkong;
- Bahwa perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan, ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa uang tunai sebesar Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tombokan judi togel, 4 (empat) buah bolpoint, 2



(dua) buah spidol, 4 (empat) lembar kertas syair, 3 (tiga) lembar rekapan nomor tombokan togel, 1 (satu) bendel potongan kertas untuk catatan tombokan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru yang digunakan untuk transaksi judi togel, dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung warna biru tua;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa sebagai pengecer perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sejak sekira 5 (lima) bulan sebelum tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Supriono Alias Syahadat Bin Madiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel Hongkong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, sekira pukul 21.50 WIB, di rumah Terdakwa, di Dusun Bakung, RT. 001 RW. 004, Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang bersama dengan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Saksi berada di rumah Terdakwa saat itu hanya mampir saja dan merokok bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menitipkan nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali tombokan;

- Bahwa yang Saksi ketahui peran Terdakwa dalam perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sebagai pengecer atau penerima titipan dari para penombok;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sudah sekira 5 (lima) bulan sebelum tertangkap;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima tombokan dari para penombok yang



datang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa menulis angka tombokan perjudian jenis Togel Hongkong pada potongan kertas dan ada juga yang melalui pesan *WhatsApp*, kemudian Terdakwa merekap nomor tombokan tersebut dan mengirimkannya kepada pengepul;

- Bahwa Saksi tidak tahu identitas daripada pengepul dimaksud;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang didapatkan penombok jika menang per Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka mendapatkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) angka mendapatkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sifat perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan, ada yang menang dan ada yang kalah;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap berupa uang tunai sebesar Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tombokan judi togel, 4 (empat) buah bolpoint, 2 (dua) buah spidol, 4 (empat) lembar kertas syair, 3 (tiga) lembar rekapan nomor tombokan togel, 1 (satu) bendel potongan kertas untuk catatan tombokan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru yang digunakan untuk transaksi judi togel, dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung warna biru tua;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel Hongkong;

- Bahwa perjudian jenis Togel Hongkong tersebut buka setiap hari;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, sekira pukul 21.50 WIB, di rumah Terdakwa, di Dusun Bakung, RT. 001 RW. 004, Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada di rumah menunggu tombokan angka judi togel dari para



penombok dan Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Supriono Alias Syahadat Bin Madiran yang saat itu sedang berada di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tombakan judi togel, 4 (empat) buah bolpoint, 2 (dua) buah spidol, 4 (empat) lembar kertas syair, 3 (tiga) lembar rekapan nomor tombakan togel, 1 (satu) bendel potongan kertas untuk catatan tombakan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru yang digunakan untuk transaksi judi togel, dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung warna biru tua;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sebagai pengecer, yang mana titipan tombakan dari para penombok tersebut Terdakwa setorkan kepada pengepul yaitu Saudara Sunaryo Alias Boyo yang merupakan tetangga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima tombakan dari para penombok, ada yang datang kerumah Terdakwa menuliskan tombakan pada potongan kertas dan ada juga dengan cara mengirimkan pesan melalui *WhatsApp*, untuk uangnya terkadang tidak langsung diberikan, ada yang bon dahulu ada yang diberikan keesokan harinya, selanjutnya setelah nomor tombakan direkap kemudian Terdakwa mengirimkan rekapan tersebut kepada pengepul yaitu Saudara Sunaryo Alias Boyo;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan penombok jika menang per Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka mendapatkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) angka mendapatkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa omset rata-rata yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut kurang lebih sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis Togel Hongkong dari pengepul sebesar 20% (dua puluh persen) akan tetapi dari penombok meminta 10% (sepuluh persen), sehingga keuntungan bersih Terdakwa hanya 10% (sepuluh persen);



- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sudah sekira 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sifat perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut untung-untungan saja, kadang ada yang menang kadang juga ada yang kalah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil dari keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut dan Terdakwa melakukan perjudian secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang tunai sebesar Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
2. 4 (empat) buah bolpoint;
3. 2 (dua) buah spidol;
4. 4 (empat) lembar kertas syair;
5. 3 (tiga) lembar rekapan nomor tombokan togel;
6. 1 (satu) bendel potongan kertas untuk catatan tombokan;
7. 1 (satu) buah gunting;
8. 1 (satu) buah kalkulator;
9. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
10. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
11. 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung warna biru tua;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Wiwit Aprilika Putra dan Saksi Vio Gusta Zakaria, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, sekira pukul 21.50 WIB, di rumah Terdakwa, di Dusun Bakung, RT. 001 RW. 004, Desa Bakung, Kecamatan Udanawu,



Kabupaten Blitar, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel Hongkong;

- Bahwa benar pada saat Saksi Wiwit Aprilika Putra dan Saksi Vio Gusta Zakaria melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tombakan judi togel, 4 (empat) buah bolpoint, 2 (dua) buah spidol, 4 (empat) lembar kertas syair, 3 (tiga) lembar rekapan nomor tombakan togel, 1 (satu) bendel potongan kertas untuk catatan tombakan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru yang digunakan untuk transaksi judi togel, dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung warna biru tua;

- Bahwa benar peran Terdakwa dalam perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sebagai pengecer, yaitu menerima titipan tombakan dari para penombok, yang kemudian Terdakwa setorkan kepada pengepul yaitu Saudara Sunaryo Alias Boyo, yang mana saat ini Saudara Sunaryo Alias Boyo masih DPO;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima tombakan dari para penombok, ada yang datang kerumah Terdakwa menuliskan tombakan pada potongan kertas dan ada juga hanya dengan cara mengirimkan pesan melalui *WhatsApp*, untuk uangnya terkadang tidak langsung diberikan, ada yang bon dahulu ada yang diberikan keesokan harinya, selanjutnya setelah Terdakwa merekap nomor tombakan tersebut kemudian Terdakwa kirimkan rekapan tersebut kepada pengepul yaitu Saudara Sunaryo Alias Boyo;

- Bahwa benar sifat perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut untung-untungan saja, kadang ada yang menang kadang juga ada yang kalah, yang mana keuntungan yang didapatkan penombok jika menang per Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka mendapatkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) angka mendapatkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan omset rata-rata yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut kurang lebih sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa / setiap orang", menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398/K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa / setiap orang" atau "HIJ", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan mengaku bernama Slamet



Daroini Bin Subandi, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa Slamet Daroini Bin Subandi, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau *Opzet* berdasarkan *Memorie Van Toeliching (MVT)* dapat diartikan sebagai "*Willen en Weten*", perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah mempertaruhkan sejumlah uang namun tidak dapat dipastikan menang karena sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bakung, RT. 02, RW. 04, Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Wiwit Aprilika Putra dan Saksi Vio Gusta Zakaria, karena telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum, salah satu diantaranya yaitu Saksi Supriono Alias Syahadat Bin Madiran, untuk melakukan perjudian jenis Togel Hongkong, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa menerima tombokan nomer judi Togel dari para penombok, ada yang datang langsung menemui Terdakwa ada pula yang dikirim melalui pesan *WhatsApp* (WA), sedangkan uang tombokannya akan diserahkan oleh penombok



keesokan harinya, kemudian nomer tombokan dari para penombok yang ada di *WhatsApp* tersebut oleh Terdakwa direkap selanjutnya diserahkan pada Saudara Sunaryo Alias Boyo (DPO) yang berperan sebagai pengepulnya;

Menimbang, lebih lanjut perjudian Togel jenis Hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu, yang mana untuk mengetahui nomer judi Togel yang keluar tersebut maka pada jam 23.00 WIB Terdakwa membuka *web* keluaran judi togel Hongkong atau mencari melalui laman *Google*;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer atau penerima titipan dari para penombok, yang mana omset yang Terdakwa peroleh setiap putaran dari permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari Saudara Sunaryo Alias Boyo selaku pengepul, setiap kali putaran sebesar 20% dari besarnya uang tombokan yang diterima, adapun besar uang tombokan dari para penombok untuk setiap nomer yang ditombok berkisar antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan besar hadiah yang diterima oleh penombok yang dinyatakan menang, jika menang 2 (dua) angka akan dikalikan 60 (enam puluh), jika 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) dan jika 4 (empat) angka akan dikalikan 2.000 (dua ribu);

Menimbang, bahwa permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan, ada yang menang dan ada yang kalah, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan, hasil dari keuntungan berupa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari, namun pada saat melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengerti bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian yaitu Saksi Wiwit Aprilika Putra dan Saksi Vio Gusta Zakaria, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah pula diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tombokan judi togel, 4 (empat) buah bolpoint, 2 (dua) buah spidol, 4 (empat) lembar kertas syair, 3 (tiga) lembar rekapan nomor



tombakan togel, 1 (satu) bendel potongan kertas untuk catatan tombakan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, yang mana peralatan tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis Togel Hongkong, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung warna biru tua yang digunakan Terdakwa untuk transaksi perjudian jenis Togel Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang kedua "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai hukuman yang seringannya karena telah mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim memasukkan kedalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan Terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah bolpoint;
- 2 (dua) buah spidol;
- 4 (empat) lembar kertas syair;
- 3 (tiga) lembar rekapan nomor tombakan togel;
- 1 (satu) bendel potongan kertas untuk catatan tombakan;



- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru yang digunakan untuk transaksi judi togel;
- 1 (satu) buah handphone kecil merk samsung warna biru tua;
- Uang tunai sebesar Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil tombakan judi togel;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Daroini Bin Subandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah bolpoint;
 - 2 (dua) buah spidol;
 - 4 (empat) lembar kertas syair;
 - 3 (tiga) lembar rekapan nomor tombakan togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel potongan kertas untuk catatan tombakan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru yang digunakan untuk transaksi judi togel;
- 1 (satu) buah handphone kecil merk samsung warna biru tua;
- Uang tunai sebesar Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil tombakan judi togel;
- dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B.M. Ari Suamba, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

M. Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17